

SUATU TINJAUAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK DI BIDANG PERS

SKRIPSI



Diajukan Dalam Rangka Memenuhi
Tugas Akhir Perkuliahan Untuk
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Afrida R. Lubis

NPM : 00 840 0001

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2004**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	7
E. Tujuan Pembahasan	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II. PERBUATAN MELAWAN HUKUM KHUSUSNYA	11
A. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	11
B. Sebab-Sebab Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum	18
C. Kerugian Yang Ditimbulkan akibat Perbuatan Melawan Hukum	31
D. Tanggung Jawab Atas Akibat Perbuatan Melawan Hukum ..	35
BAB III. PERS SECARA UMUM	41
A. Pengertian dan Sejarah Pers	41
B. Fungsi dan Peranan Pers	42

C. Kebebasan Pers	46
D. Pihak-Pihak Dalam Suatu Penerbitan Pers	48
BAB IV. PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM HAL PENCEMARAN NAMA BAIK DI BIDANG PERS	55
A. Pencemaran Nama Baik Melalui Pers Sebagai Suatu Perbuatan Melanggar Hukum	55
B. Subjek-Subjek Yang Bertanggung Jawab Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Pers	64
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional mencakup sebuah aspek kehidupan baik kehidupan duniawi dan ukhrowi, lahiriah maupun batiniah, material dan spritual yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk merealisasikan nilai-nilai pembangunan tersebut diperlukan sarana penggerak, penyebar dan penunjang yang kesannya memerlukan partisipasi aktif menuju lepas landas salah satu sarana yang paling efektif dan ideal dalam upaya mewujudkan nilai-nilai pembangunan dimaksud adalah melalui sarana media massa yang dalam istilah sehari-hari lebih dikenal dengan istilah pers.

Mengingat media informasi (PERS) menempati posisi yang sangat penting dalam mewujudkan nilai-nilai pembangunan seperti dikemukakan di atas, maka kelahiran Pers di tengah-tengah masyarakat hanya sekedar bacaan pengisi waktu senggang belaka, akan tetapi lebih dari itu Pers berfungsi sebagai informasi (memberikan informasi), *to educative* (sebagai pendidik) dan *to entertain* (penghibur) yang diharapkan mampu berkiprah di garis depan sebagai tuntutan, di tengah sebagai penggerak dan di belakang sebagai pendorong sehingga seolah-olah terlalu berlebihan bila dikatakan pers tak obah sebagai komputer kebenaran, yang setiap saat siap dan mapan dalam memberikan butir-butir pembangunan. Dengan demikian Pers beserta oknum yang terkait di dalamnya merupakan sekelompok jihad

yang berjuang demi kemajuan, sebagai patriot dalam merebut kebebasan hidup,

sebagai guru dalam memberikan pendidikan, sebagai api dalam membakar semangat serta sebagai air dalam menyiram baja-baja ketidakadilan.

Dalam pelaksanaan tugas yang suci itu, insan yang bergelut dalam dunia Pers (khususnya wartawan) harus senantiasa bersikap objektif dalam mempertimbangkan peran (patut). Suatu berita disiarkan tanpa mengurangi kebebasan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya untuk mewujudkan cita-cita yang luhur itu. Dalam pelaksanaan tugasnya, wartawan harus senantiasa berpedoman pada ketentuan-ketentuan atau peraturan yang berlaku dalam dunia Pers yang dituangkan secara nasional dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers maupun ketentuan mengenai seluruh pedoman penulis berita. Serta yang terkandung dalam KUHP yang kesannya berada dalam naungan Pers Pancasila serta terciptanya stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis.

Berkenaan dengan uraian di atas bahwasanya dalam kehidupan akhir-akhir ini masih ditemukan berita-berita di beberapa media massa yang secara nyata bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat misalnya memuat berita yang tidak disertai dengan bukti-bukti sehingga mengakibatkan tercemarnya nama baik seseorang. Kebebasan tersebut semakin terasa dengan berjalan masa reformasi di Indonesia, dimana kepada lembaga Pers tidak dikenakan lagi pemberedelan yang merupakan ciri masa Orde Baru. Berkenaan dengan hal tersebut maka penelitian ini berusaha mengetengah pembahasan tentang perbuatan melawan hukum pencemaran nama baik oleh Pers.

A. Penegasan Dan Pengertian Judul

Judul adalah sangat penting keberadaannya dalam suatu karya ilmiah, termasuk halnya dengan skripsi.

Tanpa adanya judul maka syarat sebuah tulisan dan arah tulisan itu tentu tidak dapat dibuat dan dimengerti.

Tulisan tentang judul adalah sangat mutlak keberadaannya karena dengan judul maka para pihak yang terkait di dalam suatu karya ilmiah akan dapat mengerti secara sepintas tentang isi pembahasan.

Judul dari skripsi penulis ini adalah “ **Suatu Tinjauan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Di Bidang Pers (Studi di Pengadilan Negeri Medan) ”**.

Selanjutnya agar tidak memberikan penafsiran yang berbeda kepada berbagai pihak yang terkait perlu pula diuraikan tentang batasan-batasan yang dimaksud judul di atas, yaitu :

- Suatu Tinjauan dapat diartikan suatu penilaian setelah melakukan pengamatan terhadap sesuatu objek.
- Perbuatan Melawan Hukum adalah

Berdasarkan putusan perkara Lindenbaum Cohen pada tahun 1919 perbuatan melawan hukum (omrechmatige daad) adalah setiap perbuatan (ataupun tidak berbuat) yang melanggar hak subjektif atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan kepatutan. Ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, yang karena kesalahannya

menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain sebagai akibat dari perbuatannya wajib membayar ganti rugi.¹

- Terhadap adalah merupakan sisi yang diteliti.
- Pencemaran Nama Baik adalah suatu perbuatan penerbitan berita yang tidak sesuai dengan keadaan diri seseorang secara benar.
- Di Bidang berarti suatu lingkungan.²
- Pers adalah :

Yang dimaksud dengan pers itu adalah merupakan sebagian dari media komunikasi massa, ialah bagian yang tertulis berupa media cetak, yaitu surat-surat kabar harian, majalah-majalah dan mass media yang dicetak lainnya yang bersifat umum, sebagai sarana untuk menyampaikan pikiran, perasaan dan gagasan seseorang atau suatu badan kepada umum.³

Dengan hal tersebut maka dapat dikatakan ini bahwa pembahasan skripsi ini adalah tentang akibat hukum dari adanya perbuatan melawan hukum terhadap pencemaran nama baik seseorang.

B. Alasan Pemilihan Judul

Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa manusia itu dalam tata laksana kehidupannya mengalami perkembangan dan salah satu perkembangan tersebut adalah dalam hal komunikasi, yang dalam penelitian ini adalah surat kabar yang dikenal dengan istilah pers. Menghadapi era reformasi dewasa ini serta semakin kaburnya

¹ Setiawan, *Empat Kriteria Perbuatan Melanggar Hukum dan Perkembangannya Dalam Jurisprudensi*, Varia Peradilan No. 16 Januari 1997, hlm. 169

² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 329.

³ Dioso, Prakoso, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 15.

makna reformasi itu sendiri maka keberadaan pers sebagai media penengah dan pembentuk opini publik sangat urgen keberadaannya.

Sedangkan kebebasan pers diwujudkan dalam bentuk asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers sebagaimana diatur di dalam Bab II Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dimana dalam Pasal 2-nya ditentukan “ Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum “.

Hal ini berarti kebebasan pers pada dasarnya merupakan suatu bentuk perwujudan dari kedaulatan rakyat yang memiliki nilai kebenaran informasi yang disampaikan serta memiliki dasar hukum. Selanjutnya di dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 yang berbunyi :

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara,
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.

Dari bunyi pasal di atas ditetapkan hak dari pers, yaitu hak dari seorang wartawan untuk mempunyai hak tolak, dimana penggunaan hak ini harus konstruktif artinya bersifat membangun, tidak destruktif artinya merusak. Seorang wartawan mempunyai kebebasan untuk membuat berita yang isinya mengandung kontrol, kritik ataupun koreksi terhadap perbuatan seseorang atau terhadap kebijaksanaan pemerintah, disertai dengan memberikan suatu konsep tentang cara bagaimana

Konsep perbaikan ini perlu diberikan agar suatu kritik atau suatu koreksi tidak dianggap destruktif, tetapi harus dianggap cukup konstruktif. Jadi kebebasan seorang wartawan dalam membuat suatu berita, dibatasi oleh rasa tanggung jawab dengan memperhitungkan akibat-akibatnya yang mungkin timbul dari penyiaran berita itu dalam media pers.

Tetapi apabila suatu berita khususnya tentang diri seseorang (individu) tidak disertai bukti-bukti yang nyata maka hal tersebut tentulah mengakibatkan kerugian bagi yang diberitakan. Menilai hal tersebut serta menilai adat di bidang Pers yang memberikan hak jawab kepada masyarakat akan berita yang ditulis, maka ditemukan keadaan seseorang tidak dapat begitu saja menuntut sebuah pers tetapi harus dipenuhi terlebih dahulu hak jawabnya.

Melihat uraian di atas maka adalah suatu hal yang menarik untuk menelaah suatu konsep berita yang dikatakan merupakan berita pencemaran nama baik serta akibat hukumnya jika dihubungkan dengan konsep perbuatan melawan hukum.

C. Permasalahan

Selanjutnya untuk memberikan pedoman tentang apa yang sebenarnya ingin dibahas dalam tulisan ilmiah ini maka perlu pula dibuat permasalahan.

Permasalahan yang diajukan dalam pembahasan skripsi ini adalah :

“ Bagaimanakah unsur-unsur suatu berita Pers dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum **pencemaran nama baik** “.

D. Hipotesa

Hipotesa adalah suatu kebenaran yang sifatnya masih sementara, dengan lain perkataan bahwa hipotesa itu adalah merupakan anggapan sementara tentang suatu keadaan yang diteliti.

Oleh karena hipotesa itu sifatnya sementara atas jawaban permasalahan yang telah dikemukakan, maka masih perlu diuji atau dibuktikan kebenarannya.

“ Hipotesa dapat diartikan, merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan suatu penelitian, hipotesa itu tidak perlu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dibenarkan “. ⁴

Dengan hal-hal uraian di atas, maka adapun yang menjadi hipotesa penulis adalah : “Unsur suatu berita pers dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum pencemaran nama baik apabila berita yang diterbitkan pers tersebut tidak didasarkan bukti-bukti nyata serta mengakibatkan kerugian atas diri seseorang yang diberitakan “.

E. Tujuan Pembahasan

Setiap pekerjaan pada dasarnya mempunyai tujuan yang ingin dicapai,. Besar kecilnya tujuan tersebut digantungkan kepada hajat orang yang bersangkutan.

⁴ Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum

Demikian juga halnya pembahasan yang diadakan penulis dalam bentuk skripsi ini.

Dengan hal tersebut maka adapun yang menjadi tujuan pembahasan penulis adalah :

1. Untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan spesifikasi Jurusan Keperdataan.
2. Penulis juga berkeinginan untuk menyumbangkan sedikit ilmu bagi almamater penulis, Universitas Medan Area dalam hal bagaimana sebenarnya dikatakan perbuatan melawan hukum di bidang pers.
3. Bagi masyarakat luas, penulis juga berkeinginan untuk sekedar berbagi pengetahuan akibat hukum dari adanya suatu berita yang mengakibatkan tercemarnya nama baik seseorang.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Dalam memperoleh ataupun mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) metode yaitu :

1. Library Research (Studi Kepustakaan).

Library Research atau penelitian kepustakaan adalah sebuah penelitian yang

berkenaan dengan bacaan yang berisi reference books, textbooks, buku saku, majalah-majalah ilmiah, hasil-hasil seminar, diskusi serta berbagai sumber lainnya yang dituangkan dalam tulisan yang untuk lebih kompleksnya lagi, bahwa penulis juga mengunjungi perpustakaan-perpustakaan yang ada dalam kaitannya untuk kesempurnaan skripsi penulis ini juga dilengkapi dengan bahan perkuliahan.

2. Field Research (Studi Lapangan).

Field Research atau penelitian lapangan adalah sebuah usaha untuk mengumpulkan data-data atau bahan-bahan secara langsung dari lapangan yang dalam hal ini penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Medan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membaginya dalam beberapa bab, dan bab-bab tersebut dibagi lagi dengan beberapa sub bab dan seluruhnya skripsi ini terdiri dari lima bab, adapun tujuan dari dibuatnya pembagian bab dan sub bab adalah untuk mempermudah telaah dan pengertian tentang apa yang dirangkum dalam skripsi ini.

Bab I. Pendahuluan.

Yang diuraikan dalam bab ini adalah tentang Penegasan dan Pengertian Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

Bab II. Perbuatan Melawan Hukum Khususnya

Yang dibahas dalam bab kedua ini adalah tentang : Pengertian Perbuatan

UNIVERSITAS MELAWAN HUKUM, Sebab-Sebab Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum,

Kerugian Yang Ditimbulkan akibat Perbuatan Melawan Hukum serta Tanggung Jawab Atas Akibat Perbuatan Melawan Hukum.

Bab III. Pers Secara Umum

Yang dibahas dalam bab ketiga ini adalah tentang : Pengertian Pers, Fungsi dan Peranan Pers, Kebebasan Pers serta Pihak-Pihak Dalam Suatu Penerbitan Pers.

Bab IV. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hal Pencemaran Nama Baik Di Bidang Pers.

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pencemaran Nama Baik Melalui Pers Sebagai Suatu Perbuatan Melanggar Hukum serta Subjek-Subjek Yang Bertanggung Jawab Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Pers.

Bab V. Kesimpulan dan Saran

Pada bagian akhir ini akan diberikan Kesimpulan dan juga Saran-Saran dari pembahasan terdahulu.

BAB II

PERBUATAN MELAWAN HUKUM KHUSUSNYA

A. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Di negeri Belanda hampir semua rumah-rumah penduduknya berloteng, bahagian rumah yang berada di bawah didiami oleh keluarga lain daripada rumah bagian atas.

“ Di Negeri Belanda tepatnya di Kota Zuthen pernah terjadi kejadian kran air rumah lantai atas terbuka sehingga airnya melimpah ke dalam rumah di bagian bawah, karena yang dapat menghentikan masuknya air dari luar rumah berada di lantai atas “⁵

Akan tetapi pemakai rumah di lantai atas tidak mau menutup meskipun telah diminta oleh pemakai rumah lantai bawah. Akibatnya kamar bagian bawah dan semua isi kamar itu menjadi rusak yang tentunya sangat merugikan pemakai rumah yang berada di bagian bawah.

Pemakai rumah di bagian atas itu digugat oleh pemakai rumah bagian bawah di depan Pengadilan berdasarkan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang termasuk dalam Pasal 1401 BW Belanda. Tetapi gugatan itu ditolak oleh karena tiada pasal tertentu dari undang-undang menyuruh pemakai rumah pada bagian atas untuk menutup kran itu.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, 1996, hlm. 8.

Dalam contoh itu tampak sekali keganjilan jurisprudensi lama di Negeri Belanda itu, mudah dapat dimengerti betapa kecewanya masyarakat Negeri Belanda terhadap jalannya jurisprudensi lama (sebelum Tahun 1919 : Juvrouw Arrest).

Tetapi dengan keluarnya keputusan Hoge Raad Belanda Tahun 1919 tanggal 31 Januari 1919 NY. 1919 penegertian lawan hukum telah ditafsirkan secara luas bahwa bukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, dan juga bertentangan dengan kewajiban diri sendiri, ini dapat kita lihat kasus dibawah ini.

Keputusan Hoge Raad 1919 31 Januari 1919 NY 1919 adalah sebagai berikut : Ada dua Kantor percetakan buku yang satu milik Cohen dan yang satu lagi milik Lindenbaum. Kedua Kantor ini bersaing hebat satu sama lain, sehingga pada suatu hari Pegawai dari Lindenbaum dibujuk oleh Cohen dengan memberikan hadiah dengan maksud agar memberitahukan pada Cohen daftar penawaran yang dilakukan oleh Lindenbaum dan memberikan pula nama-nama dari orang-orang yang melakukan pesanan di Kantor Lindenbaum atau minta keterangan harga-harga cetak.⁶

Dengan tindakan ini Cohen mempunyai siasat agar orang suka pergi kekantornya dari pada ke kantor Lindenbaum. Kemudian tindakan Cohen yang sangat merugikan Perusahaannya itu diketahui oleh Lindenbaum melakukan gugatan ke depan Pengadilan.⁷

Dimana tindakan Cohen itu adalah suatu perbuatan yang melanggar Pasal 1401 BW Belanda (sama dengan Pasal 1365 KUHPerdara) yang berbunyi sebagai berikut :

“ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

⁶ Ibid, hlm.8

⁷ Ibid, hlm. 9

Dalam tingkat pertama Cohen dikalahkan, pada tingkat banding Lindenbaum dikalahkan dengan dasar tindakan Cohen tidak dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum, karena tidak dapat ditunjukkan satu pasal dari undang-undang yang dilanggar Cohen.

Pada tingkat kasasi Hoge Raad memenangkan Lindenbaum dengan mengatakan yang termasuk dari perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1401 BW Belanda termasuk suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepatutan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain.

Dalam keputusan Hoge Raad 1919 ini, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa unsur dari suatu perbuatan melawan hukum yang terkandung di dalam Pasal 1401 BW Belanda serupa dengan Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan baik yang bersifat positif maupun negatif, maksudnya setiap tingkah laku tidak berbuat,
2. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum,
3. Adanya kerugian,
4. Adanya kesalahan⁸

Perbuatan melawan hukum ini pada dasarnya di dalam KUH Perdata Indonesia menganut asas konkordansi sebab Indonesia sewaktu berada di bawah jajahan Belanda menerapkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam BW Belanda, atau dengan kata lain KUH Perdata Indonesia mengadopsi BW Belanda khususnya di dalam hal pengaturan perihal perbuatan melawan hukum ini yaitu dari pasal 1401 BW Belanda kepada Pasal 1365 KUH Perdata. Perihal azas konkordansi ini tidak saja

⁸ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997 hlm.

dianut oleh Indonesia. Belanda sewaktu berada dalam jajahan Perancis juga menerapkan azas konkordansi ini yaitu dari ketentuan Code Civil Perancis. Dalam hal pengaturan perbuatan melawan hukum ini Belanda mengadopsinya dari pasal 1382 Code Civil yang dimasukkan dalam pasal 1382 BW Belanda.

Dari azas konkordansi tersebut maka diterapkanlah ketentuan –ketentuan tentang apa sajakah yang dikatakan perbuatan melawan hukum tersebut, sebagaimana dikatakan oleh Moegni Djojodirjo :

Melawan hukum tidak hanya berarti melawan segala yang bertentangan dengan UU tetapi juga berarti melanggar segala yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepatutan yang harus diperhatikan dalam hubungan kemasyarakatan. Sejak ada putusan Hogeraad tersebut yang merupakan jurisprudensi, maka sejak itu bertambah banyak kasus perbuatan melawan hukum yang sampai di pengadilan.⁹

Menurut Van Vollen Hoven bahwa “ perbuatan melanggar hukum itu adalah suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan. Istilah ini adalah sangat luas sekali dalam hal menyebutkan sesuatu yaitu : meliputi segala lapangan hidup manusia dalam suatu masyarakat “. ¹⁰

Menurut Wirjono Prodjodikoro, istilah perbuatan melanggar hukum adalah :

“ agak sempit tidak saja perbuatan yang langsung melawan hukum melainkan perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain misalnya : peraturan di lapangan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun “. ¹¹

⁹ Ibid, hlm. 179.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm. 12.

¹¹ Ibid

Jadi jelasnya bahwa sifat dari perbuatan melanggar hukum, bahwa tindakan itu menimbulkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat dan kegoncangan itu hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam masyarakat dilanggar secara langsung, juga apabila melanggar kesusilaan, keagamaan, sopan santun di dalam masyarakat.

Jadi jelasnya bahwa sifat dari perbuatan melanggar hukum, bahwa tindakan itu menimbulkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat dan kegoncangan itu hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam masyarakat dilanggar secara langsung, juga apabila melanggar kesusilaan, keagamaan, sopan santun di dalam masyarakat.

Maka akan tergantung dari nilai hebatnya goncangan itu apakah menurut peraturan hukum supaya kegoncangan itu meskipun secara langsung hanya mengenai perkosaan peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan atau sopan santun harus dicegah sekeras mungkin seperti mencegah suatu perbuatan yang langsung melanggar hukum.

Bagi Indonesia hal ini tidak begitu sulit oleh karena dalam Hukum Adat ada persamaan corak di antara peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun di lain pihak yaitu semua peraturan-peraturan itu tidak termuat dalam suatu undang-undang. Sehingga para penguasa dan para hakim tidak begitu terikat pada kata-kata yang tertera dalam suatu undang-undang.

Dalam hal ini penguasa lebih berkesempatan untuk benar-benar memperhatikan rasa keadilan yang pada setiap waktu berada pada para anggota

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 Universitas Medan Area hal tertentu.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
 Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

Lain halnya pada Pasal 1365 KUH Perdata (Onrechtmatigedaad) justru karena pasal ini termuat dalam suatu undang-undang yang berlaku pada umumnya bagi orang-orang yang langsung tunduk pada KUH perdata berlakulah suatu hukum perdata yang tertulis : “ Mula-mula onrechtmatigedaad diartikan secara sempit yaitu hanya meliputi perbuatan yang langsung melanggar suatu perbuatan hukum “. ¹²

Penafsiran ini baru timbul kalau pelaksanaan undang-undang tersebut memaksakan para pihak mengambil tindakan yang tidak memuaskan maka disitu tiba saatnya mencari jalan secara penafsiran sampai kepada suatu pelaksanaan undang-undang yang seberapa boleh mendekati pemenuhan rasa keadilan.

Jelas ini merupakan suatu kenyataan meskipun dalam teori para pejabat seharusnya tidak boleh bertindak lain daripada melaksanakan peraturan hukum menurut bunyinya.

Ada yang mengatakan bahwa suatu pelaksanaan hukum bagaimanapun pahitnya mesti dilakukan karena sudah tertulis. Ini mungkin sekali baik untuk mencapai suatu kepastian agar adanya kepastian tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan para anggota masyarakat.

Tetapi jika kepastian itu tercapai dengan mengorbankan suatu kebutuhan lain yang penting juga, yaitu kebutuhan untuk merasakan keadilan sekitar suatu keadaan yang tertentu, maka orang tidak boleh tidak harus berpikir kebutuhan manakah yang lebih berat.

¹² Ibid, hlm. 13.

Pada saat itulah orang berdaya upaya untuk mempersatukan dua macam kebutuhan itu, biasanya dicari jalan suatu penafsiran dari hukum yang lain dari pada yang biasa dipergunakan. Pasal 1365 KUH Perdata sama dengan Pasal 1401 BW belanda berlaku bagi golongan Eropa, Timur Asing, sedang bagi Indonesia berlaku adat yang juga mengenal hakekat hukum seperti apa yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Dalam hal ini diberikan sedikit gambaran mengenai hal ini. Dalam hukum tidak ada suatu kata-kata yang terpaku dalam suatu peraturan tertulis. Jadi dalam hal ini seorang pejabat pada umumnya seorang hakim pada khususnya lebih leluasa meninjau hakekat hukum tersebut dari sudut manapun juga, masing-masing menurut keyakinan sendiri perihal rasa keadilan yang betul-betul berada dalam masyarakat.

Bahkan mungkin hasilnya sampai kepada suatu keadaan yang hampir sama atau sama sekali dengan mengenyampingkan hakekat hukum itu. Dan kalau mengenyampingkan hakekat hukum itu diikuti oleh hakim-hakim maka pengenyampingan hakekat hukum itu tidak lagi merupakan suatu pengenyampingan, melainkan menjadi hakekat hukum yang baru.

Begitulah sedikit gambaran dari suatu hakekat hukum adat yang lain dari pada sifat hukum tertulis. Dan dalam hal hukum tertulis sering kali didengar seseorang berkeluh kesah dan disini mereka melakukan sesuatu itu karena merasa terpaksa.

Hal ini seolah-olah memberikan gambaran bahwa undang-undang itu memaksa seseorang untuk bertindak tidak baik. Tetapi yang jelas difahami tiada satupun

Jadi jika terdapat keluhan seperti di atas kita harus selidiki apakah keluhan itu disetujui oleh sebagian besar dari anggota masyarakat. Kalau keluhan itu hanya dari sekelompok kecil orang saja maka tidak perlu dihiraukan.

Lain halnya kalau semua anggota masyarakat itu menyetujui keluhan itu maka sudah barang tentu ada keganjilan dalam penyusunan undang-undang yang dikeluhkan itu. Adalah merupakan suatu tanggung jawab apabila seorang pejabat dalam melaksanakan undang-undang itu berani menafsirkan undang-undang itu sedemikian rupa, sehingga maksud baik dari undang-undang itu terlaksana. Kalau suatu penafsiran itu terlalu sukar untuk diajukan maka ada jalan lain yaitu mengubah undang-undang itu sendiri.

B. Sebab-Sebab Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum

Untuk terjadinya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhinya adanya unsur kesalahan (schuld).

“ Dengan mensyaratkan adanya kesalahan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa si pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggung jawab atas kerugian tersebut yang dipersalahkan padanya “. ¹³

Kesalahan (schuld) juga digunakan dalam arti kealpaan sebagai lawan dari kesengajaan, demikian pula dibenarkan sebagai sinonim dari pada istilah perbuatan melawan hukum.

¹³ Martiman Prodjohamidjojo, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi*, Seri pemerataan Keadilan, Ghalia Indonesia Jakarta 1994, hal. 66.

Kesalahan (schuld), mencakup kealpaan dan kesengajaan, biasanya kealpaan tersebut disebut dengan kesalahan. Dengan demikian pengertian kesalahan mencakup dua pengertian, yakni kesalahan dalam arti yang luas dan kesalahan dalam arti yang sempit dan kesengajaan.

Untuk kesengajaan adalah sudah cukup bilamana orang pada waktu ia melakukan perbuatan atau pada waktu melalaikan kewajibannya sudah mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya seseorang pasti menderita kerugian, sekalipun ia sudah mengetahuinya masih juga melakukan perbuatannya atau masih melalaikan kewajibannya.

Bagaimana kesalahan itu diartikan ?

Vollmar sebagaimana dikutip oleh Rahmat Setiawan menyatakan : “ dalam hal syarat kesalahan harus diartikan dalam arti subjektif (abstrak) dan arti yang objektif (konkrit).¹⁴

Arrest HR.9-12-1966 (kesalahan subjektif).

Seorang anak berumur 5 tahun secara mendadak menyeberang jalan, pengendara sepeda motor yang berusaha menghindari tabrakan dengan anak tersebut mengalami kecelakaan. Perusahaan asuransi pengendara sepeda motor menuntut ayah si anak untuk mengganti rugi atas premi yang dibayarkan pada pengendara motor. Menurut Pengadilan Tinggi anak tersebut dapat dipersalahkan melanggar lalu lintas. Hoge Raad membatalkan keputusan tersebut dan menyatakan bahwa seharusnya diteliti apakah

¹⁴ Rahmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 64.

anak tersebut karena umurnya lebih bersifat kurang hati-hati daripada yang dapat diterapkan dari orang yang telah dewasa.

Arrest HR. 20-12-1957 (Kesalahan objektif).

Si Bello berjanji akan mengantar si Huyskamp ke suatu tempat. Perjalanan dilakukan dalam keadaan cuaca buruk dan jalanan licin. Selain kedua ban belakang gundul Bello juga mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi meski kadang-kadang mobil selip hingga akhirnya mobil mengalami kecelakaan. Huyskamp menderita luka-luka berat, ia menuntut ganti rugi kepada Bello. Hoge Raad berpendapat bahwa pasal 1365 BW tidak membedakan antara kesengajaan dengan kelalaian, sekalipun Huyskamp hanya penumpang kendaraan, Bello tetap harus bertanggung jawab.

Adapun mengenai syarat kesalahan yang diartikan dalam arti objektif maka persoalan adalah apakah bahwa si pelaku pada umumnya dapat dipersalahkan mengenai suatu perbuatan tertentu, dalam arti bahwa ia harus dapat mencegah timbulnya akibat-akibat daripada perbuatannya yang konkrit.

Maka akan ada kesalahan dalam arti konkrit atau dalam arti objektif bilamana si pelaku seharusnya melakukan perbuatan secara lain dari yang telah dilakukannya. Si pelaku telah berbuat secara lain dari pada yang seharusnya dilakukan dan dalam hal ini sedemikian itu kesalahan dan sifat melawan hak menjadi satu.

M.A. Moegni mengatakan “ mengenai unsur kesalahan yakni bahwa untuk adanya kesalahan tidak boleh mensyaratkan adanya syarat tentang dapatnya dipertanggung jawabkan “. ¹⁵

¹⁵ M.A. Moegni Djojodirjo, *Op.Cit.*, hlm. 65.

Dalam hal mana suatu perbuatan adalah melawan hukum karena bertanggung jawab dengan ketentuan-ketentuan, moral atau lalu lintas, menurut pendapat Horman unsur kesalahan diserap oleh unsur sifat melawan hukum.

Bukanlah seorang anak kecil misalnya yang telah memecahkan kaca jendela rumah tetangganya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena menurut undang-undang pasal 1367 KUH Perdata orang tuanyalah yang bertanggung jawab atas perbuatan anak yang di bawah umur tersebut.

Pembuat undang-undang menerapkan istilah kesalahan dalam beberapa arti, yakni dalam arti :

- a. Pertanggung jawaban si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan itu.
- b. Kealpaan sebagai lawan dari kesengajaan.
- c. Sifat melawan hukum.¹⁶

Pertanggung jawaban si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan melawan hukum.

Kalau seseorang yang dipersalahkan karena suatu perbuatan yang telah dilakukannya sehingga merugikan pihak lain maka itulah yang dimaksud dalam rumusan pasal 1365 KUH Perdata itu.

Bilamana seorang karena perbuatan melawan hukum telah menimbulkan kerugian kepada orang lain, maka harus mengganti kerugian tersebut, karena perbuatan dan akibat-akibatnya dapat dipersalahkan kepada si pelaku.

¹⁶ Chaidir Ali, *Jurisprudensi Tentang Perbuatan Melawan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 21.

Persoalan mengenai ajaran kesalahan (*schuldleer*) adalah sedari dulu tetap hangat. Dahulu harus dibedakannya pengertian kesalahan dengan sifat melawan hukum, maka kemudian yakni sejak tahun 1919, kedua pengertian tersebut harus dibedakan secara tegas.

Maka dalam Arrest Hooge Raad 31 Januari 1919 yang menghasilkan perumusan yang luas tentang pengertian perbuatan melawan hukum, pada akhir pertimbangannya tentang rumusan tersebut telah dilanjutkan dengan kata-kata sebagai berikut :

Barang siapa karena kesalahannya sebab akibat dari pada perbuatan tersebut telah menyebabkan orang lain menderita kerugian, harus memberi ganti kerugian atas kerugian tersebut.

Van Vollenhoven dan Van Haltum telah mengemukakan adagium “ tiada hukum tanpa kesalahan “ (*geen staf zonder schuld*), maka Rutten telah berusaha menerapkan adagium tersebut dalam bidang perdata dengan mengemukakan tiada pertanggung jawaban gugat atas akibat dari perbuatan yang melawan hukum tanpa kesalahan.¹⁷

- Kealpaan Sebagai Lawan dari Kesengajaan

Seperti halnya dengan hukum pidana, maka dalam hukum perdata juga dibedakan arti antara kesalahan dengan kesengajaan. Kesalahan sebagai lawan dari kesengajaan adalah lain maknanya daripada kesalahan dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Sebagaimana telah diuraikan, maka *schuld* (kelalaian) dalam hukum perdata, kedua pengertian tersebut menurut pasal 1365 mempunyai akibat yang sama.

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata apakah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, atau dilakukan dengan kealpaan, akibat hukumnya adalah sama yakni bahwa si pelaku tetap bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh orang lain, yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kesalahan si pelaku.

Si pelaku tersebut menurut pasal 1365 KUH Perdata hanyalah terbataskan dari pertanggung jawaban karena ia tidak bersalah¹⁸

Dengan demikian maka dalam hukum perdata adalah tidak perlu dibedakan kealpaan karena pertanggung jawabannya adalah sama.

- Schuld (Kesalahan) dalam arti melawan hukum

Seseorang yang telah melakukan sesuatu secara keliru sudah tentu dilakukan karena kesalahannya. Maka kesalahan memperlihatkan adanya tindak tanduk yang keliru.

Istilah kesalahan (schuld) mencakup dua pengertian yaitu untuk mengartikan pertanggung jawaban si pelaku dan juga ditujukan untuk tindak tanduknya sendiri. Pasal 1365 KUH perdata telah membedakan secara tegas pengertian kesalahan (schuld) dari pengertian perbuatan melawan hukum. Perbuatannya adalah melawan hukum, sedangkan kesalahannya adalah pada si pelaku. Maka timbul pertanyaan,

¹⁸ Basrah, *Ganti Rugi Menurut Ketentuan dalam Buku III KUH Perdata*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1985, hal. 34.

apakah tekanan harus diletakkan pada sifat melawan hukumnya, atau pada kesalahannya.

Sekalipun jurisprudensi dan demikian pula dengan doktrin berpendapat bahwa sifat melawan hukumlah yang merupakan unsur terpenting dan menentukan, “kesalahan tidaklah boleh diabaikan begitu saja”.¹⁹

Mengenai persoalan kepada siapakah harus dibebankan pembuktian adanya kesalahan tersebut, dapat dikemukakan bahwa dalam hal ini terjadi pembalikan pembebanan untuk pembuktian (*omkering van de bewijs last*).

Syarat kesalahan yang dicantumkan dalam pasal 1365 KUH Perdata haruslah dicantumkan dalam arti subjektif yaitu bahwa orang pelaku umumnya akan diteliti, apakah perbuatannya dapat disalahkan kepadanya.

Adapun mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang berpenyakit gila, yang bertanggung jawab adalah orang yang karena kelalaiannya menyebabkan si gila melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, umpamanya perawat, orang tua/anggota keluarga dan sebagainya. Hal mana dalam pembahasan tentang seorang yang tanpa kesalahana harus bertanggung jawab atas perbuatan orang lain.

Adapun dasar peniadaan kesalahan adalah merupakan sesuatu yang mengakibatkan tidak adanya kesalahan pada si pelaku perbuatan melawan hukum, akan tetapi perbuatannya sendiri tetap bersifat perbuatan melawan hukum. Bahwa

¹⁹ Wiriono Prodiokoro, *Op.Cit*, hlm. 69.

unsur kesalahan pada si pelaku adalah ditiadakan sebab ia berbuat adalah di luar pemikiran yang sempurna (cacat psychis) akan tetapi pertanggung jawaban terhadap akibat perbuatannya adalah tidak dapat dihilangkan karena perbuatannya adalah tetap merupakan perbuatan melawan hukum. Maka untuk menentukan sesuatu harus dianggap sebab dari pada sesuatu akibat.

Menurut Von Buri adalah suatu perbuatan atau masalah adalah syarat daripada suatu akibat, apabila perbuatan masalah itu tidak dapat ditiadakan, sehingga akibatnya tidak akan timbul.

Dari rumusan ini dapat diambil kesimpulan :

- a. Tiap-tiap perbuatan atau masalah yang merupakan syarat dari pada suatu akibat yang terjadi, harus dianggap sebab dari pada sesuatu akibat,
- b. Syarat daripada akibat adalah bilamana perbuatan atau masalah itu tidak dapat ditiadakan, sehingga tidak akan timbul sesuatu akibat.

Menurut ajaran Von Buri maka “ orang akan memperluas pertanggung jawabannya dengan akibatnya, harus dianggap sebagai sebab dari pada akibat “. ²⁰

Sebagai contoh A memukul B dan luka ringan, yang tidak akan mungkin mengakibatkan matinya B, untuk itu B berjalan kaki ke dokter, tetapi di tengah jalan B dilanggar mobil C, mengakibatkan B mati.

Menurut ajaran Von Buri maka perbuatan A yang memukul B dan luka ringan harus dianggap sebagai penyebab matinya B yang dilanggar mobil C.

Ajaran itu mendatangkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Apabila A tidak memukul B, maka B tidak akan luka ringan.
2. Jika B tidak luka ringan maka B tidak perlu ke dokter,
3. Jika B tidak perlu ke dokter, maka B tidak akan dilanggar oleh mobil C yang menyebabkan matinya B.

Kalau seorang melakukan perbuatan keperdataan, yaitu suatu perbuatan melawan hukum, maka sanksi dalam pasal 1365 KUH Perdata hanya dapat diterapkan bilamana dengan perbuatan tersebut timbul kerugian.²¹

Dalam tuntutan berdasarkan pasal 1371 KUH Perdata maka terlebih dahulu harus diteliti apakah luka pada badannya itu ditimbulkan oleh si pelaku dan apakah terdapat hubungan kausal antara luka tersebut dan kerugian yang dituntut ganti rugi.

Dalam hukum perdata, persoalan casualitas tersebut terutama mengenai persoalan apakah terdapat hubungan causal antara delik yang dilakukan dan kerugian. Timbulnya pertanyaan bilakah suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu sebab, sebagai suatu causa efisien sebab yang menimbulkan akibat dari pada suatu kenyataan lain.

Rumusan pasal 1365 KUH Perdata dapat diketahui bahwa suatu perbuatan tertentu dapat disebut sebagai sebab yakni sebagai causa efisien dari pada suatu peristiwa tertentu. Yang dimaksud causa efisien dalam hal ini adalah suatu perbuatan

²¹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hlm. 85.

tertuduh yang telah mengakibatkan luka atau cacat pada tubuh orang lain dan menimbulkan kerugian.

Mulanya Jhon Steward Mill dan Von Buri berkesimpulan sebagai sebab dari pada suatu perubahan harus dianggap keseluruhan antecedent, keseluruhannya syarat-syarat yang tidak boleh tidak harus ada untuk menimbulkan akibat dan tiap syarat tersebut, dengan demikian merupakan *conditio sine quanon* untuk timbulnya akibat, sedang syarat tersebut sendiri disebut juga sebab.²²

Ajaran Von Buri tersebut dibantah Traegger dalam hal mana Traegger hanya mencari suatu masalah saja, yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat, untuk mana digunakan 2 (dua) cara :

1. Individualisme teori,
2. Generaliserende teori.

ad. 1. Individualisme teori.

Dikatakan individualisme teori karena caranya mencari sebab adalah setelah akibatnya timbul, yaitu dengan mencari keadaan nyata concreto.

Dari rangkaian beberapa masalah dipilihlah salah satu perbuatan yang dapat sebagai sebab dari pada akibat.

ad. 2. Generaliserende Theori.

Penganut teori ini adalah Von Kries dengan ajarannya yang terkenal “ *adequato teori* “ yaitu teori keseimbangan yang mengajarkan bahwa “ perbuatan

yang harus dianggap sebagai sebab dari pada akibat, dengan mendasarkan kepada perhitungan yang layak. “²³

Maka yang menjadi sebab adalah perbuatan sebagaimana diperoleh dari pengalaman yang menurut perhitungan yang layak dapat menimbulkan akibat. Menurut Simon, perhitungan yang layak adalah menurut pengalaman manusia “.

Von Kries meneliti secara subjektif yaitu berkehendak memperhitungkan masalah yang diketahuinya atau yang seharusnya diketahui oleh pelaku.

Dengan demikian Von Kries memasukkan unsur kesalahan ke dalam ajaran causalitas. Ia juga mengajarkan bahwa yang dimaksud dengan perhitungan yang layak adalah masalah-masalah yang diketahuinya atau seharusnya diketahui oleh si pelaku yang dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat adalah :

Perbuatan yang seimbang dengan akibat perbuatannya, yang menurut perhitungan yang layak dapat menimbulkan akibat, sedang pembuatnya mengetahui bahwa perbuatannya akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Menurut ajaran Simon, maka untuk menentukan perbuatan atau masalah sebagai sebab dari pada akibat yang timbul adalah dengan memperhitungkan :

1. Masalah yang diketahui oleh si pembuat itu sendiri,
2. Masalah yang diketahui oleh umum, walaupun tidak dikenal oleh pembuatnya sendiri.

Di dalam bidang hukum perdata harus terdapat hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian. Akan tetapi kalau diterima pendapat bahwa pelaku-pelaku suatu perbuatan melawan hukum selalu dapat dipertanggung jawabkan bilamana perbuatan adalah merupakan *conditio sine quanon* bagi kerugian yang ditimbulkan maka pertanggung jawaban menurut pasal 1365 KUH Perdata akan diperlakukan secara tidak wajar.²⁴

Karena dicari pembatasan dengan menerapkan *adaequato theori* yang mengajarkan bahwa si pelaku dipertanggung jawabkan atas kerugian yang merupakan akibat dari pada perbuatan melawan hukum yang secara layak dapat diperkirakan akan timbul penerapan teori ini adalah memang sudah sesuai dengan isi pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut : “ Tiap perbuatan melawan hukum yang mendatangkan kerugian bagi orang lain mewajibkan orang karena salahnya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut “.

Dari ketentuan tersebut telah nampak dengan jelas keharusan adanya hubungan causal antara perbuatan melawan hukumnya dengan kerugian yang timbul karena melawan hukum tersebut.

Dari sekian banyak faktor-faktor yang sama menimbulkan akibat, maka hanya dianggap relevan faktor yang menurut pengalaman merupakan faktor yang memiliki ciri-ciri untuk menimbulkan akibat.²⁵

Si pelaku hanyalah dapat dipertanggung jawabkan, atas kerugian bilamana kerugian tersebut merupakan akibat dari perbuatannya yang melawan hukum secara layak dapat diperkirakan akan timbul.

²⁴ Mahadi, *Ganti Rugi Immateriil di Indonesia*, Pada Lokakarya Ilmiah dan Pelantikan Mahasiswa Fakultas Hukum USU, 1983, hlm. 90.

²⁵ *Ibid*, hlm. 91.

“ Peradilan telah secara umum menetapkan teori adaequate “.²⁶

Sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, harus diteliti tentang ada atau tidak ada hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan, kemudian disimpulkan, bahwa pelaku dapat dipertanggung jawabkan. Yang dicari adalah causalnya, sedang pertanggung jawabannya adalah tergantung kepada ada atau tidak ada hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. Ajaran adaequate teori adalah merupakan ajaran penelitian.

Suatu kutipan bahwa kerugiannya adalah merupakan akibat dari perbuatan hukum yang secara layak dapat diharapkan akan timbul tidak mencakup ketetapan, bahwa perbuatan melawan hukumnya adalah merupakan sebab adaequate satu-satunya daripada kerugian.

Untuk mempertanggung jawabkan si pelaku cukup bahwa perbuatannya adalah merupakan sebab adaequate, lain-lain sebabnya adaequate pada umumnya tidak mempunyai pengaruh atas pertanggung-jawaban, hanya dalam dua hal, adaequate tersebut terpengaruh yaitu :

1. Bila kerugian disebabkan karena perbuatan melawan hukum oleh beberapa orang. Adakalanya bahwa perbuatan melawan hukum dilakukan oleh beberapa orang, dalam hal ini timbul permasalahan bagaimana cara pemecahan pertanggung jawabannya. Ini adalah tergantung kepada besar kesalahan, dari masing-masing yang menimbulkan perbuatan melawan hukum tersebut. Bilamana kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan melawan hukum dari beberapa orang, maka masing-

²⁶ M. Maenudin Dirjo, *Op.Cit.*, hlm. 91.

Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum dan ganti rugi karena wanprestasi adalah berbeda yaitu bahwa tujuan dari ganti rugi akibat wanprestasi adalah memberikan penggantian kerugian berupa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, sedangkan dalam hal perbuatan melanggar hukum, penggantian kerugian adalah bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan pada keadaan semula sebelum tercapai perbuatan melanggar hukum, tetapi mengandung persamaan. Karena penentuan ganti kerugian dari suatu wanprestasi dapat dipakai ketentuan-ketentuan yang sama untuk ketentuan tentang ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Telah menjadi jurisprudensi yang tetap dari Mahkamah Agung Indonesia dengan keputusan tanggal 23-5-1970 No. 610 K/Sip/1968 yang memuat pertimbangan antara lain sebagai berikut :

“ Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, Hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal ini tidak melanggar pasal 178 (3) HIR (ex aequo et bono) “. ²⁷ Ex aequo et bono maksudnya adalah sesuai dengan kepatutan.

Yang dimaksud dengan kerugian (schuld) dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum, yang dapat mencakup kerugian kekayaan dan kerugian non materiil. Kerugian kekayaan misalnya mencakup kerugian yang diderita oleh si penderita dan keuntungan yang diharapkan akan

²⁷ Chaidir Ali, *Op.Cit.*, hlm. 21.

diterimanya. Besarnya kerugian ditetapkan dengan penaksiran dalam hal dikembalikan pada keadaan sebelum terjadinya perbuatan melanggar hukum itu.

Selanjutnya perlu dikemukakan bahwa penderita mendapat keuntungan karena perbuatan melanggar hukum yang menyimpannya. Seperti dalam hal benda yang rusak tersebut sudah dipertanggungjawabkan lebih dahulu atau benda tersebut sudah diasuransikan.

Dengan pertanggungjawaban akan kerusakan maka penderita akan menerima penggantian dari perusahaan asuransi, dimana penderita mengasuransikan benda tersebut.

Pasal 284 KUH Dagang menentukan bahwa perusahaan asuransi yang telah membayar kerugian untuk benda yang bertanggung akan memperoleh segala hak yang akan diperoleh oleh tertanggung dari pihak ketiga. Ketentuan tersebut bermaksud hendak mencegah si tertanggung menuntut kerugian dari dua sumber yakni pada pelaku perbuatan melanggar hukum dan pada perusahaan asuransi dan sebaliknya hendak mencegah si pelaku untuk membebaskan diri, dari kewajiban memberi ganti kerugian atas dalil bahwa penderita tidak mengalami kerugian karena tokh akan tetap mendapat ganti rugi dari perusahaan asuransi.

Maka berhubungan dengan keadaan itu, dalam menetapkan besarnya ganti rugi harus juga diperhitungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan oleh penderita karena perbuatan melanggar hukum yang menyimpannya. Sama halnya dengan KUH Perdata Belanda, maka KUH Perdata kita hanya mengatur ganti rugi dari kerugian

UNIVERSITAS MEDAN AREA yang dapat dinilai dengan uang. Dan tidak mengatur ganti rugi

dari kerugian yang bersifat immaterial, tidak berujud. Namun demikian sebagian dari para ahli hukum perdata dan jurisprudensi menyetujui diberikan ganti rugi terhadap kerugian immaterial, misalnya harus dikabulkan tuntutan ganti rugi dari seseorang yang merasa dirugikan karena kehilangan kenikmatan atas suatu ketenangan yang disebabkan tetangganya.

Hoge Raad dalam keputusannya tanggal 21 Maret 1943 dalam perkara W.P. Kreumingen lawan Van Bessum Ca telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut :

Dalam menilai kerugian yang dimaksudkan oleh Pasal 1371 KUH Perdata harus juga dipertimbangkan kerugian yang bersifat idiil, sehingga Hakim adalah bebas untuk menentukan penggantian untuk kesedihan (smart), dan kesenangan hidup, yang sesungguhnya dapat diharapkan akan dinikmati.²⁸

Rutten menegaskan, sehubungan dengan arrest tersebut, belumlah diputuskan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum pada umumnya berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata diwajibkan mengganti kerugian tidak berujud.

Bila sekali telah diterima sendiri bahwa kerugiaan tidak berujud, dapat diberikan penggantian maka tidaklah dapat diterima bahwa pengertian kerugian dalam pasal 1371 KUH Perdata mencakup kerugian tidak berujud, sedangkan kerugian dalam pasal 1365 KUH Perdata tidak mencakupnya.

²⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Penerbit Fakultas Hukum USU, Medan, 1994, hlm. 22.

Maka akibat dari pada arrest tahun 1943 tersebut menurut Rutten bahwa dalam menerapkan pasal 1365 KUH Perdata juga dapat dituntut penggantian kerugian tidak berujud.

D. Tanggung Jawab Atas Akibat Perbuatan Melawan Hukum

Istilah “ aansprakelijkheid “ adalah untuk menggambarkan adanya tanggung jawab yang mengatakan dengan tegas kepada si pelaku perbuatan melanggar hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam gugatan yang diajukan si penderita di depan Pengadilan.

Dalam hal ini, pertanggung jawaban yang dibebankan kepada si pelaku tidak dapat terlepas dari pengertian subyek hukum yang merupakan pelaku dalam perbuatan melanggar hukum yaitu : orang dan badan hukum.

Mengenai badan hukum tidak akan dibicarakan dalam skripsi ini karena terlalu luas topik yang akan dijelaskan. Selanjutnya pertanggung jawaban orang perorangan dibedakan antara pertanggung jawaban akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh satu orang saja dan pertanggung jawaban akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh dua orang atau beberapa orang lebih dari satu orang, sedangkan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh satu orang saja juga dibedakan antara kesalahan berada pada diri sendiri akibat perbuatan orang lain yang oleh karena perhubungan hukum tertentu maupun oleh karena kewajiban hukum tertentu.

1. Tanggung jawab terhadap orang perorangan

Pertanggung jawaban hukum adalah sesuai dengan kesalahan, seimbang dengan kerugian yang diderita oleh seseorang. Apabila satu orang melakukan perbuatan melanggar hukum dan kesalahan ada padanya sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ianya harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Namun yang menjadi persoalan dalam hal pertanggung jawaban orang-perorangan akibat perbuatan melanggar hukum adalah apabila perbuatan melanggar hukum tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang. Apakah perbuatan melanggar hukum tersebut cukup hanya dibebankan pertanggung jawabannya terhadap satu orang saja atau apakah pertanggung jawaban dimaksud dibebankan kepada sekalian pelakunya.

Apabila kerugian ditimbulkan karena perbuatan melanggar hukum dari beberapa orang, maka masing-masing adalah bertanggung jawab untuk keseluruhannya kerugian si penderita. Meskipun perbuatan tersebut dilakukan secara terpisah satu sama lain ataupun perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, dalam hal ini tidaklah diharuskan mereka bekerja sama secara sadar seperti halnya dengan syarat yang harus dipenuhi dalam delik turut serta dalam hukum pidana.

Hoge Raad telah mengambil keputusan sesuai dengan hal ini dengan keputusannya tertanggal 4 Nopember 1955 dengan pertimbangannya sebagai berikut :

Bahwa juga dalam hal kerugian adalah merupakan akibat dari pada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh lebih daripada seorang, maka masing-masing dari mereka sebagaimana ditentukan dalam pasal 1365 KUH perdata terhadap penderita harus bertanggung jawab untuk keseluruhannya.

Bahwa oleh karena itu penderita dapat menuntut masing-masing dari mereka

untuk mengganti seluruh kerugian, bahwa hal tersebut bagi orang yang dituntut pembayaran ganti kerugian adalah wajar, adalah karena antara mereka yang berkewajiban membayar ganti kerugian timbul hak regres (regresrecht).

Bahwa memang dalam hak menuntut tersebut risiko atas ketidakmampuan seorang yang berkewajiban regres (regresplicht) dibebankan pada orang yang memperoleh hak regres akan tetapi hal demikian itu lebih memuaskan daripada keharusan penderita memikul risiko tersebut.

Hoge Raad telah mengcasser (membatalkan) keputusan rechtbank yang telah menyatakan masing-masing pelaku bertanggung jawab untuk sebagian, karena tidak adanya kerjasama secara sadar.²⁹

Maka jelaslah kiranya bahwa jurisprudensi menganut pendapat yang sama dengan rumusan pasal 1365 KUH Perdata dan sesuai dengan adaequate theori. Namun, meskipun masing-masing pelaku bertanggung jawab untuk seluruh kerugian dan masing-masing mempunyai hak regres bukanlah berarti merupakan tanggung jawab tentang seperti yang diatur, dalam pasal 1280 KUH Perdata. Akan tetapi adalah merupakan tanggung jawab tentang yang tidak sebenarnya (solidarite imparfaite).

Keuntungan dari pendapat tersebut adalah bahwa dalam hal pelaksanaannya hak regres tersebut tidak berdasarkan pembagian yang sama akan tetapi bergantung kepada besar kecilnya kesalahan masing-masing pelaku.

2. Terhadap tubuh dan jiwa seorang manusia

Pengertian perbuatan melawan hukum terhadap tubuh sebagaimana dalam penjelasan terdahulu, tentang pengertian perbuatan melawan hukum yang dalam bahasa Belanda disebut dengan “onrechtmatige daad” mempunyai pengertian

²⁹ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1998, hlm. 56.

yang luas, segala yang bertentangan dengan hukum, baik hukum pidana, hukum dagang, hukum perdata, hukum adat, hukum administrasi dan lain-lain adalah termasuk dalam pengertian “ onrechtmatige daad “.

Kepentingan mengenai kekayaan seorang manusia dapat diraba dan dirasakan, dan suatu kerugian terhadap kekayaan mudah pula dapat digambarkan dan oleh karena itu mudah diwujudkan, apa yang harus diperbuat untuk mengganti kerugian.

Lain halnya dengan kepentingan mengenai tubuh, jiwa dan kehormatan seorang manusia. Dalam bagian ini hanya kepentingan mengenai tubuh dan jiwa seorang manusia saja yang akan dibahas.

Perbuatan melanggar hukum yang mengenai jiwa seorang manusia berupa suatu pembunuhan atau suatu perbuatan kurang berhati-hati yang menyebabkan matinya orang, dalam pasal 1370 KUH Perdata dinamakan “ moedwillings of onvoorzichtige dodslag “.

Seorang yang mati, tidak mungkin dinamakan menderita suatu kerugian, oleh karena tidak dapat lagi merasakan suatu hal. Maka kalau dalam hal ini ada suatu penderitaan kerugian, orang yang menderita, tentunya seorang yang masih hidup.

Kalau kerugian ini hanya dihubungkan saja dengan hal kekayaan, maka berbagai orang mungkin mendapat rugi dari kematian seseorang. Pasal 1370 KUH perdata menyebabkan yang mempunyai hak mendapat ganti rugi yaitu:

- a. Suami atau isteri yang meninggal dunia,
- b. Anak-anaknya,

Dari tiga golongan tersebut yang mendapat ganti kerugian, masih diadakan pembatasan lagi oleh KUH Perdata yaitu dibatasi pada orang-orang yang biasanya menerima nafkah dari hasil pekerjaan si almarhum. Maka kalau tiga golongan tersebut dalam penghidupannya tidak bergantung dari pekerjaan almarhum, mereka dianggap tidak menderita kerugian sebagai akibat dari matinya almarhum. Maka sebetulnya pasal 1370 KUH Perdata ini hanya memberi hak kepada tiga golongan tersebut untuk menuntut ganti pemberian nafkah.

3. Tanggung jawab terhadap orang/benda/bangunan

Pasal 1367 KUH Perdata memuat ketentuan sebagai berikut :Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang di bawah pengawasannya.

Maka dari bunyi pasal 1367 KUH Perdata tersebut dapat diketahui adanya dua jenis pertanggung jawaban, yaitu :

a. Pertanggung jawaban untuk perbuatan orang lain.

Pasal 1367 KUH Perdata mengatur tentang pertanggung jawaban terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain.

Selanjutnya siapa yang dimaksud dengan orang lain adalah ditentukan dalam ayat,

UNIVERSITAS MEDAN AREA 1367 KUH perdata secara limitatif siapa saja yang harus

bertanggung jawab adalah :

- 1) Pertanggung jawaban orang tua dan wali,
 - 2) Pertanggung jawaban kepada tukang dan guru,
 - 3) Pertanggung jawaban majikan.
- b. Pertanggung jawaban yang disebabkan karena barang yang berada di bawah pengawasannya.
- 1) Pertanggung jawaban untuk kerugian yang ditimbulkan oleh benda.
Dapat dimisalkan seseorang akibat kelalaiannya menjaga sebuah dokumen yang dititipkan kepadanya sehingga dokumen tersebut rusak atau cacat.
 - 2) Pertanggung jawaban untuk kerugian yang disebabkan oleh ambruknya bangunan.
Misalnya akibat dari runtuhnya sebuah bangunan yang dimiliki A seseorang yang bernama B menjadi luka atau cacat.

BAB III

PERS SECARA UMUM

A. Pengertian Pers

Taufik dalam Simorangkir dalam Almanak *Pers* Indonesia Tahun 1995 memberikan yang mana definisi Pers sebagai berikut :

Usaha-usaha dari alat-alat komunikasi massa untuk memenuhi kebutuhan anggota-anggota masyarakat akan penerangan, hiburan atau keinginan mengetahui peristiwa-peristiwa atau berita-berita yang telah/akan terjadi di sekitar mereka khususnya dan di dunia umumnya, biasanya berwujud dalam bentuk surat kabar, buletin, kantor berita dan lain-lain lagi media yang dicetak atau diusahakan melalui radio, televisi, film dan lain sebagainya.³⁰

Kemudian Arni Muhammad memberikan definisi pers sebagai berikut :

Pers dalam arti yang sempit seperti diketahui mengandung penyiaran-penyiaran fikiran, gagasan ataupun berita-berita dengan jalan kata tertulis. Sebaliknya *pers* dalam arti las memasukkan di dalamnya semua media massa communications yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan kata-kata lisan.³¹

Sedangkan Djoko Prakoso memberikan pengertian tentang *pers* sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan *pers* itu adalah merupakan sebagian dari media komunikasi massa, ialah bagian yang tertulis berupa media cetak, yaitu surat-surat kabar harian, majalah-majalah dan mass media yang dicetak lainnya yang bersifat umum, sebagai sarana untuk menyampaikan pikiran, perasaan dan gagasan seseorang atau suatu badan kepada umum.³²

³⁰ *Almanak Pers Indonesia*, 1995, Departemen Penerangan RI bekerjasama dengan Masyarakat Pers dan Grafika Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 3.

³¹ Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hlm. 297.

³² Djoko Prakoso, *Pertumbuhan Delik Pers di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 15.

UU No. 40/1999 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok *Pers*

berbunyi :

Pers adalah lembaga sosial dan wahana, pertama komunikasi massa, yang kedua melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pers identik dengan media cetak dan media elektronik. *Pers* dalam bentuk media dapat berupa media komunikasi dalam bentuk surat kabar, majalah, bulletin, brosur dan lain-lain. Yang sehubungan itu bersifat umum dan teratur terbitnya, sedangkan dalam *Pers* dalam bentuk media elektronik yaitu radio, visi, internet, film dan lain-lain.

B. Fungsi dan Peranan Pers

Pada zaman Romawi, untuk menyebarkan berita-berita yang perlu diketahui oleh rakyat, dipajangkanlah papan-papan untuk tempat pengumuman. Papan-papan pengumuman tersebut biasanya terdiri dari laporan-laporan singkat tentang sidang senat dan keputusan-keputusan dari rapat tersebut, keputusan-keputusan dari rapat rakyat dan berita-berita lainnya.

Pada zaman Romawi tersebut lahir wartawan-wartawan yang terdiri dari budak-budak yang bertugas untuk mengumpulkan informasi dan berita-berita untuk kepentingan tuan/majikannya, yang bertujuan agar tuan / majikannya dapat mengikuti

kejadian-kejadian yang terjadi di daerah-daerah tertentu. Perkembangan-

UNIVERSITAS MEDAN AREA

perkembangan politik bahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di segala penjuru dunia.

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan dewasa ini adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, dalam arti pembangunan untuk mencapai keserasian dan keselarasan antara kebutuhan yang bersifat lahiriah dan batiniah, yang benar-benar harus dapat dinikmati dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Untuk suksesnya pembangunan dan upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila diperlukan adanya sarana-sarana yang mendukung pelaksanaan pembangunan. Salah satu sarana itu adalah *pers*. *Pers* dan mass media merupakan sarana ampuh dalam bidang publikasi, baik untuk menyebarluaskan pemberitaan, penyebar luasan ilmu pengetahuan, sosial politik, ekonomi dan teknologi maupun sebagai alat penggerak serta menggairahkan partisipasi masyarakat untuk ikut melaksanakan pembangunan.

Tujuan pers dalam era pembangunan sekarang ini berkembang dengan pesat sesuai dengan kebutuhan zaman. Pers tidak saja bertujuan untuk mengumpulkan informasi untuk kepentingan majikan, tetapi juga merupakan sarana untuk menyebarluaskan berita-berita ilmu pengetahuan, politik, hukum, ekonomi untuk suksesnya pembangunan.

Informasi yang diberitakan oleh *pers* bertujuan untuk menggalakkan pembangunan dan menggairahkan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan.

Bukanlah membuat masyarakat anti pembangunan yang sedang dilaksanakan.

Selain mempunyai tujuan untuk menyebarluaskan berita-berita atau informasi dan memberikan penerangan kepada rakyat. *Pers* berfungsi sebagai penyebar informasi yang objektif, hal ini diatur dalam Pasal 3 UU No. 40/1999 yang menyatakan bahwa:

1. *Pers* nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial,
2. Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1) pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Kemudian Pasal 5 UU No. 40/1999 menyebutkan :

1. *Pers* nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah
2. *Pers* wajib melayani hak jawab
3. *Pers* wajib melayani hak tolak.

Pers nasional berdasarkan Pasal 6 UU No. 40/1999 melaksanakan perannya sebagai berikut :

- a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui,
- b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan,
- c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar,
- d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum,
- e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Dalam rangka meningkatkan perannya dalam pembangunan, *pers* berfungsi sebagai penyebar informasi yang objektif menyalurkan aspirasi rakyat, meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat serta melakukan kontrol sosial yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

konstruktif. Dalam hal ini perlu dikembangkan interaksi positif antara Pemerintah, *pers* dan masyarakat.

Di dalam membahas tentang fungsi *pers*, maka dapat dilihat bahwa fungsi *pers* lebih mendekati kepada perumusan hak-hak *pers*. Fungsi dari pada *pers* adalah sebagai berikut :

1. Kritik dan koreksi,
2. Sebagai barometer
3. Sebagai petunjuk
4. Sebagai pengontrol.³³

Pers mempunyai fungsi pokok dan fungsi tambahan. Fungsi pokok *pers*, yaitu *pers* sebagai penghubung isi pernyataan seseorang anggota masyarakat kepada anggota masyarakat lainnya. Isi pernyataan ini dapat berakibat negatif atau bersifat positif. Dapat mengandung pendidikan, tetapi dapat pula menghancurkan akhlak pembacanya. Dapat memberi hiburan, tetapi dapat juga menimbulkan duka nestapa. Dapat menyalurkan pendapat umum dapat juga hanya menyalurkan pendapat perseorangan. Dapat membentuk pendapat umum, dapat pula memporakporandakan pendapat umum. Semuanya ini adalah sebagai akibat dari isi yang termuat dalam *pers*. Isi pernyataan ini tergantung dari orang yang mempunyai atau menyampaikan pernyataan itu.

Sedangkan fungsi tambahan *pers* adalah sebagai perantara dalam perdagangan, yaitu menghubungkan pedagang dengan masyarakat menyediakan

³³ Ibid, hlm. 23.

halaman-halamannya sebagai tempat pemuatan iklan untuk menjajakan barang-barang.

Pers berfungsi sebagai pendorong dan pemupuk daya fikir masyarakat. Sebagai kritik dan koreksi, juga sebagai pengontrol sosial, pengontrol kejadian-kejadian yang terjadi pada masyarakat itu sendiri. Di samping itu *pers* juga berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, baik mengenai pendidikan, hiburan, olah raga dan lain-lain serta sebagai penyalur aspirasi rakyat.

C. Kebebasan Pers

Adapun kebebasan *pers* diwujudkan dalam bentuk asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan *pers* sebagaimana diatur di dalam Bab II Pasal 2 UU No. ditentukan “Kemerdekaan *pers* adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum”.

Hal ini berarti kebebasan *pers* pada dasarnya merupakan suatu bentuk perwujudan dari kedaulatan rakyat yang memiliki nilai kebenaran informasi yang disampaikan serta memiliki dasar hukum. Selanjutnya di dalam Pasal 4 UU No. 40/1999 yang berbunyi :

1. Kemerdekaan *pers* dijamin sebagai hak asasi warga negara,
2. Terhadap *pers* nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan *pers*, *pers* nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

Pasal di atas menetapkan hak dari *pers*, yaitu hak tolak dari seorang wartawan, dimana penggunaan hak ini harus konstruktif artinya bersifat membangun, tidak destruktif artinya merusak. Seorang wartawan mempunyai kebebasan untuk membuat berita yang isinya mengandung kontrol, kritik ataupun koreksi terhadap perbuatan seseorang atau terhadap kebijaksanaan pemerintah, disertai dengan memberikan suatu konsep tentang cara bagaimana memperbaikinya.

Konsep perbaikan ini perlu diberikan agar suatu kritik atau koreksi tidak dianggap destruktif, tetapi harus dianggap cukup konstruktif. Jadi kebebasan seorang wartawan dalam membuat suatu berita, dibatasi oleh rasa tanggung jawab dengan memperhitungkan akibat-akibat yang mungkin timbul dari penyiaran berita itu.

Kebebasan ini dalam prakteknya memang sangat diperlukan, terutama dalam pelaksanaan fungsi pers sebagai barometer, kritik dan koreksi terhadap kebijaksanaan pemerintah. Karena tanpa adanya kebebasan, akan sukar bagi pers untuk memberitakan kejadian apa sesungguhnya yang hidup dalam masyarakat.

Apabila batas-batas tersebut dilanggar, maka arti kebebasan *pers* yang sudah diatur dan ditentukan oleh undang-undang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Wartawan yang bersangkutan atau pimpinan dari perusahaan *pers* yang menyelenggarakan penerbitan *pers*, dapat dikenakan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administrasi, sanksi pidana maupun sanksi perdata.

Dengan demikian kebebasan dan hak-hak *pers*, di lain pihak mengamanatkan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh *pers*. *Pers* dapat saja

melaksanakan fungsi serta hak dan kewajibannya secara bebas tetapi juga berperan

secara aktif sebagai subjek pembangunan harus bertanggung jawab.

Kebebasan mengeluarkan pikiran dengan tulisan dan maksud selanjutnya adalah kebebasan *pers* atau *pers* yang bebas, tetapi kebebasan ini oleh Undang-Undang Pokok *Pers* tersebut disertai dengan syarat, yaitu yang bertanggung jawab. Jadi kebebasan *pers* yang bertanggung jawab. Keharusan adanya syarat ini adalah karena :

1. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan *pers* nasional,
2. Sistem sosial Indonesia yang mengandung azas, kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan.
3. Sistem pemerintahan negara Indonesia yang berdasarkan demokrasi Pancasila.

Esensi dari *pers* bebas adalah tidak diperkenalkannya langkah atau tindakan preventif dalam kehidupan hukum. Seperti sensor, pembredelan dan penghapusan SIUP (Surat Izin Untuk Penerbitan). Segala kekangan dan perizinan lebih dahulu dipandang sebagai tindakan terlarang, yang tidak dibenarkan oleh kebebasan *pers*.

Sedangkan *pers* yang bertanggung jawab, isinya tidak menyinggung masalah penghinaan, penghasutan, pernyataan terhadap agama, pornografi dan penyiaran berita bohong. *Pers* yang bertanggungjawab juga tidak menyiarkan berita yang mengganggu keamanan nasional dan ketertiban umum. Pemberitaan *Pers* yang bertanggungjawab tidak menghambat jalannya peradilan.

D. Pihak-Pihak Dalam Suatu Penerbitan Pers

Yang dimaksud subjek hukum adalah orang atau badan hukum yang dapat

mempunyai hak dan atau dapat dibebani kewajiban, ialah hak dan kewajiban hukum sedangkan yang menjadi subjek hukum pers adalah seorang wartawan yang mempunyai pekerjaan kewartawanan, seorang penulis yang menempatkan tulisannya ke dalam sebuah media pers atau pemimpin redaksi atau pemimpin perusahaan pers.

Objek hukum pers adalah berita karena berita ini menimbulkan hubungan hukum, yaitu timbulnya hubungan antara wartawan/penulis berita dengan masyarakat atau pemerintah atau pula dengan seorang anggota masyarakat dan hubungan ini diatur oleh hukum, yaitu hukum pers atau hukum pidana atau hukum perdata.

“ Dalam penulisan suatu berita, yang bertanggung jawab adalah terutama wartawan atau penulis berita dan dapat juga (tidak selalu) dipertanggung jawabkan baik kepada pimpinan penerbit/pimpinan redaksi maupun pimpinan perusahaan pers” .³⁴

Seperti diketahui untuk menyiarkan berita sampai dibaca oleh pembaca, harus melalui beberapa tahap dan proses yaitu sejak dari penulisan sampai diedarkan. Dalam proses itu terlibat beberapa orang yang secara langsung berkecimpung di dalamnya antara lain ;

1. Penulis (pengarang), penggambar (pelukis atau pemotret), wartawan,
2. Penerbit
3. Pencetak
4. Pengedar.³⁵

³⁴ Ibid, hlm. 230.

³⁵ Ibid, hlm. 21.

Untuk mengetahui sampai dimana pertanggung jawaban dari masing-masing pihak, penulis akan membahas lebih dahulu mengenai perannya masing-masing dalam proses penerbitan. Setelah diketahui bagaimana peranan masing-masing, maka akan diketahuilah sampai dimana pertanggung jawaban dari masing-masing orang tersebut.

ad. 1. Penulis (Pengarang), penggambar (pelukis atau pemotret).

Mengenai pelukis, penggambar, pengarang, pemotret atau pelukis, sudah jelas merekalah yang mula-mula harus bertanggung jawab atau dapat dikatakan sebagai pelaku utama (dader) terhadap suatu delik pers, seperti dimaksudkan oleh Pasal 55 KUH Pidana. Kecuali mereka dapat membuktikan bahwa tulisan, gambar, potret atau lukisan yang dijadikan berita tersebut dibuat dalam keadaan terpaksa yang tidak dapat dihindarkan karena adanya suatu ancaman atau paksaan dari pihak lain seperti termuat dalam Pasal 48 KUH Pidana atau terdapat pengecualian seperti termuat dalam Pasal 44 KUH Pidana.

Sedangkan wartawan juga mempunyai kode etik. Kode etik wartawan ini sudah merupakan dasar yang mengikat para wartawan Indonesia, sebab pelanggaran atas kode etik ini dapat dikenakan sanksi, baik administrasi berupa teguran, peringatan, skorsing ataupun pemecatan sebagai wartawan, maupun sanksi perdata, apabila penyiaran berita itu dianggap pelanggaran terhadap hak perdata seseorang dan sanksi pidana apabila penyiaran berita itu telah mengganggu ketertiban umum sehingga merupakan pelanggaran hukum pidana maupun pelanggaran hukum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

keperdataan.

Jadi baik penulis/wartawan, maupun penggambar, dapat dipertanggung jawabkan atas tulisan-tulisan atau gambar-gambar yang mereka jadikan berita dalam surat-surat kabar, majalah dan lain-lain. Pertanggung jawaban tersebut dapat berupa sanksi administrasi, pertanggung jawaban pidana maupun perdata.

ad. 2. Penerbit

Dalam KUH Perdata pengajuan tuntutan kepada direksi dapat didasarkan kepada Pasal 1367 KUH Perdata yang berbunyi :

“ Seseorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang di bawah pengawasannya ”.

Pertanggung jawaban penerbit diatur dalam Pasal 61 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Jika kejahatan dilakukan dengan mempergunakan percetakan, maka penerbit (uitgever) sebagai demikian tidak dituntut, jika pada barang cetakan itu disebutkan nama dan tempat tinggalnya, dan si pembuat itu sudah diketahui, atau pada waktu diberi peringatan, yang pertama kali sesudah penuntutan mulai berjalan diberitahukan oleh penerbit.
- (2) Peraturan ini tidak berlaku, jika si pembuat kejahatan pada waktu barang cetakan itu diterbitkan tak dapat dituntut atau berdiam di luar negara Indonesia,

Dalam praktek penerbit itu dianggap membantu melakukan (medeplicting).

Sebagai pembantu melakukan kejahatan dengan percetakan, penerbit tersebut tidak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

dihukum, apabila memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan sebagai berikut :

1. Pada barang cetakan itu harus disebutkan nama dan tempat tinggal penerbit. Dengan ini berarti bahwa ia menyatakan dirinya sebagai penerbit.
2. Pembuat harus sudah dikenal (diketahui) atau sesudah penuntutan perkara dimulai berjalan pada waktu diberi peringatan yang pertama kali, diberitahukan oleh penerbit siapakah pembuatnya itu. Jadi yang harus memberi peringatan itu adalah pegawai penuntut (jaksa). Yang diartikan pembuat di sini tidak hanya penulis, tetapi juga pemotret, pelukis dan penggambar.
3. Pembuat harus dapat dituntut pada waktu diterbitkan. Dapat dituntut disini artinya tidak hanya dapat dituntut karena tidak sakit gila atau tidak meninggal dunia misalnya, akan tetapi harus diartikan lebih luas lagi, ialah : “ dapat ditangkap “.
4. Pembuat itu pada waktu penerbitan harus tinggal di Indonesia. Seperti yang tersebut pada bagian di atas, maka di sini diletakkan suatu prinsip, bahwa jika pembuat itu tidak dapat ditangkap, maka penerbitlah yang harus dipertanggung jawabkan.

Peraturan ini bermaksud untuk senantiasa mempertanggung jawabkan delik yang dilakukan media pers kepada seseorang. Jadi jika penulis, pemotret/pembuat yang sebenarnya diketahui orangnya dan tempat tinggalnya, maka jika ia melakukan suatu delik misalnya mencemarkan nama baik seseorang, maka pembuat tersebutlah yang bertanggung jawab berdasarkan ketentuan Pasal 483 KUH Pidana. Disebutkan bahwa barang siapa menerbitkan sesuatu tulisan atau gambar yang dapat dihukum

UNIVERSITAS MEDAN AREA penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau kurungan

selama-lamanya 1 tahun atau denda Rp. 4.500,-

Menurut ketentuan Pasal 12 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi “ perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan “.

Dengan demikian kalau terjadi delik pers seharusnya dituntut sesuai dengan Undang-Undang Pokok pers, yang berlawanan dengan KUH Pidana. Dalam KUH Pidana, yang diajukan dan bertanggung jawab, adalah seorang yang benar-benar melakukan kesalahan. Kesalahan tersebut bukan fiktif dan bukan seksesif.

Artinya jika isinya salah, maka yang bertanggung jawab pertama adalah pemimpin umum, lalu pemimpin redaksi, pemimpin perusahaan, anggota redaksi, baru penulis. Memang dalam pers, orang di atasnya yang akan bertanggung jawab. Jadi bisa memindahkan suksesif.

ad. 3. Pencetak

Menurut ketentuan Pasal 62 KUH Pidana, suatu kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan percetakan, maka pencetak (drukker) dapat dituntut. Kemudian menurut ketentuan Pasal 484 KUH Pidana, hukuman bagi pencetak yang mencetak tulisan atau gambar yang dapat dihukum penjara, atau kurungan 1 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.

Sama halnya dengan penerbit, pencetak akan dituntut apabila ia :

Tidak mencantumkan nama dan alamatnya pada barang yang dicetaknya,

- Tidak mengetahui atau tidak memberitahukan pada teguran pertama setelah ada perintah perkara itu di kemudian di muka hakim,
- Orang yang menyuruh pencetak tidak dapat dituntut karena menderita sakit ingatan atau karena adanya alasan lainnya seperti yang termuat dalam Pasal 44 KUH Pidana.

ad. 4. Pengedar

Mengenai pengedar pers seperti toko-toko, agen-agen, lofer dan lain sebagainya dapat dituntut berdasarkan delik penyiaran seperti termuat dalam Pasal 155, 157, 208, 137 KUH Pidana atau pasal-pasal yang lainnya.

Dalam kondisi sekarang, dimana biasanya pengedar tidak atau jarang membaca dari isi majalah atau surat kabar yang diedarkannya, sehingga ia tidak mengetahui jika ada isi dari berita tersebut yang dilarang. Tetapi jika pengedar tersebut sudah mengetahui, misalnya pemerintah sudah secara resmi mengumumkan bahwa isi dari suatu media pers dilarang beredar, ia tetap mengedarkannya juga, maka pengedar tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pencemaran nama baik melalui media pers digolongkan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum dengan dasar Pasal 1365 KUHPerdara :


- a. Adanya gangguan terhadap keseimbangan (unsur objektif),
- b. Pihak yang terkena gangguan merasa (sekurang-kurangnya malu) (unsur subjektif).

Meskipun terdapat kedua unsur tersebut di atas dalam suatu perbuatan melawan hukum di bidang pers ini harus dipakai terlebih dahulu hak jawab dari seseorang atau Lembaga yang dicemarkan namanya. Apabila hak tersebut tidak dipedulikan oleh pers, maka dapat dilakukan tuntutan kepada pers tersebut dengan dasar perbuatan melawan hukum.

2. Dalam suatu penerbitan pers, pimpinan umum yang bertanggung jawab atas keseluruhan penerbitan, baik ke dalam maupun ke luar. Pertanggungjawaban Pimpinan Umum tersebut dapat di limpahkan kepada Pimpinan Redaksi, Pimpinan Perusahaan, Anggota Redaksi atau penulisnya. Tuntutan ganti rugi terhadap penerbit Pers dilakukan di Pengadilan Negeri dimana Pers tersebut berkantor.

B. Saran

1. Dalam pemberitaan-pemberitaan media Pers, sebaiknya lebih difokuskan kepada kegiatan-kegiatan yang positif yang bersifat membangun dan membangkitkan rasa Nasionalisme.
2. Jika terjadi persengketaan terhadap pencemaran nama baik melalui Pers, hendaknya dapat dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat kedua belah pihak yang berselisih.
3. Dapat juga kita lihat pada Undang-undang Pers No.40/1999 Pasal 1 pada lampiran.



DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.
2. *Almanak Pers Indonesia*, 1995, Departemen Penerangan RI bekerjasama dengan Masyarakat Pers dan Grafika Indonesia, Jakarta, 1995.
3. Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
4. Bambang Sadono, *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
5. Basrah, *Ganti Rugi Menurut Ketentuan dalam Buku III KUH Perdata*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1985.
6. Chaidir Ali, *Jurisprudensi Tentang Perbuatan Melawan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1997.
7. Djoko Prakoso, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
8. M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
9. Mahadi, *Ganti Rugi Immateriil di Indonesia*, Pada Lokakarya Ilmiah dan Pelantikan Mahasiswa Fakultas Hukum USU, 1983.
10. Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Penerbit Fakultas Hukum USU, Medan, 1994.
11. Martiman Prodjohamidjojo, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi*, Seri pemerataan Keadilan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
12. Oemar Seno Adji, *Pers Aspek-Aspek Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1988.
13. R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.
14. Rahmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1992.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

15. Setiawan, *Empat Kriteria Perbuatan Melanggar Hukum dan Perkembangannya Dalam Jurisprudensi*, Varia Peradilan No. 16 Januari 1997.
16. Soediman Karto Hadiprojo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, 1994.
17. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1998.
18. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
19. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, 1996.
20. Wishnu Basuki, *Pers dan Penguasa*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

